

BISNIS

Penerapan Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam

Deddy Supriyadi

Pendahuluan

Koperasi di Indonesia diharapkan dapat berperan penting sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Koperasi dengan ciri-cirinya dipandang memiliki potensi keunggulan yang dapat menjadi alternatif wadah perjuangan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat. Dengan berkoperasi dapat disatukan potensi ekonomi anggotanya sehingga skala usaha yang dibangun dapat lebih ekonomis, posisi tawar menjadi lebih kuat dibandingkan dengan setiap individu bergerak sendiri-sendiri. Intinya melalui berkoperasi diharapkan dapat dibangun sinergitas sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi lebih baik. Bahkan beberapa kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi secara sendiri-sendiri misalnya karena keterbatasan kapasitas, kontinuitas dan tidak ekonomis sehingga tidak layak, tetapi dengan berkoperasi keterbatasan-keterbatasan tersebut bisa diatasi sehingga menjadi layak untuk dilakukan.

Karena koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi anggotanya. Kebutuhan ekonomi anggota akan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya profesi, posisinya sebagai produsen atau konsumen, lingkungan anggota itu berada dan lain-lain. Untuk itulah maka timbul berbagai jenis koperasi dan berbagai macam usaha koperasi.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan jumlahnya paling banyak di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP menurut Permen No 8 tahun 2023 tentang Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Selain itu terdapat juga Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP), yaitu unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Dalam menjalankan usahanya KSP/USP Koperasi melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan berbagai produk simpanan yang diperbolehkan oleh undang-undang serta tentunya layak untuk dilakukan. Sumber penghimpunan dana tersebut berasal dari anggota, koperasi lainnya atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan dan layak. Selanjutnya koperasi menyalurkan dana tersebut kepada anggota, calon anggota atau koperasi lainnya. Dengan demikian usaha koperasi simpan pinjam mirip dengan usaha perbankan hanya saja koperasi simpan pinjam fokus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepentingan anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat, sehingga anggota menjadi lebih produktif dan sejahtera. Selain itu koperasi simpan-pinjam memiliki aturan yang berbeda dengan perbankan.

KSP/USP Koperasi sebagai badan usaha tentunya mengelola sumber daya ekonomi, melakukan fungsi-fungsi operasional perusahaan untuk menjalankan misi atau mencapai tujuannya. Sebagai perusahaan dalam setiap aspek kehidupan atau kegiatannya KSP akan selalu menghadapi berbagai macam risiko yang berasal dari berbagai sumber atau

penyebab. Bahkan usaha simpan pinjam dipandang sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi (pasal 6, Permen No 8 tahun 2023). Risiko yang dihadapi tentu harus dikelola dengan baik agar koperasi tidak terkena kerugian yang besar yang akan menggagalkan koperasi dalam menjalankan perannya untuk mensejahterakan anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan anggota dengan menyediakan pelayanan simpanan dan pinjaman.

Penerapan Manajemen Risiko pada KSP/USP Koperasi

Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh KSP/USP Koperasi, maka KSP/USP Koperasi harus menerapkan Manajemen Risiko yang berkualitas, serta melakukan proses pengelolaan risiko yang baik. Manajemen KSP/USP Koperasi harus menyadari, memahami dan mampu menghindari setidaknya melakukan mitigasi risiko yang menyertai kehidupan KSP/USP Bisnis simpan pinjam adalah bisnis kepercayaan, maka Koperasi harus selalu sehat dan dapat dipercaya untuk itulah Penerapan Manajemen Risiko yang berkualitas mutlak diperlukan.

Manajemen risiko merupakan salah satu fungsi perusahaan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan perusahaan, termasuk KSP/USP Koperasi. Manajemen risiko pada dasarnya mencakup semua hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengamankan perusahaan termasuk sumber daya, asset dan proses-proses di perusahaan. Oleh karena risiko ada di mana-mana, sumber dan jenisnya pun banyak dengan karakteristik yang bermacam-macam, maka penanganan risiko harus dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua bagian bahkan semua orang di dalam organisasi. Pada hakekatnya semua aktivitas manajemen yang dilakukan oleh organisasi termasuk KSP adalah untuk meningkatkan keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dari sudut pandang Manajemen Risiko ini berarti meminimalkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian upaya-upaya untuk pengelolaan risiko di KSP/USP Koperasi harus dilakukan secara keseluruhan mulai dari bagaimana KSP/USP Koperasi menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik, memiliki peraturan internal dan kebijakan yang tepat dan dipatuhi, termasuk juga patuh pada semua aturan eksternal, selanjutnya memiliki Standar Operasional Manajemen yang lengkap, menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengendalian internal, melakukan pengawasan koperasi, melakukan penilaian pengajuan kredit dan sebagainya mencakup semua aspek pengelolaan KSP/USP Koperasi. Efektivitas seluruh pengelolaan tersebut diharapkan akan dapat meminimalkan risiko yang dihadapi/menyertai usaha KSP/USP Koperasi dalam menjalankan misi dan mencapai tujuannya.

Risiko Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, umumnya secara intuitif sudah dapat difahami apa yang dimaksudkan. Secara ilmiah pengertian risiko masih tetap beragam. Berikut beberapa pengertian risiko yang disampaikan oleh beberapa ahli:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, MH.).
2. Risiko adalah ketidakpastian/*uncertainty* yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian/*loss* (A. Abas Salim).

3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarta)
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)
5. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari berbagai pengertian yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diharapkan. Dengan demikian risiko ini mempunyai karakteristik utama :

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
2. Bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Proses Manajemen Risiko Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Manajemen Risiko pada Usaha Simpan Pinjam Koperasi dapat dilakukan melalui proses berikut pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Proses Pengelolaan Risiko

1. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini Manajemen KSP harus mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian/peril atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, yaitu mengidentifikasi berbagai kemungkinan kegagalan, kesalahan, penyimpangan, kejadian yang dapat merugikan dari setiap aspek dalam kehidupan KSP. Langkah ini adalah yang paling sulit, tetapi paling penting, sebab jika risiko yang dihadapi tidak Teridentifikasi dengan baik tentunya akan sulit untuk menangani risiko secara

efektif. Bagaimana mungkin KSP dapat menangani risikonya, sementara risiko apa yang harus ditanganinya pun tidak tahu.

a. Jenis-jenis risiko KSP/USP

Risiko Usaha Koperasi Simpan Pinjam diantaranya terdiri dari :

- Risiko Pinjaman.

Risiko Pinjaman adalah risiko yang terjadi karena adanya peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati (wanprestasi).

- Risiko Likuiditas.

Risiko Likuiditas adalah risiko yang timbul karena kegagalan Manajemen KSP untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang telah jatuh tempo.

- Risiko Operasional.

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan operasional KSP tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, tidak tertib dan tidak aman.

- Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang ditimbulkan karena KSP/USP Koperasi tidak taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- Risiko Suku Bunga.

Risiko Suku Bunga adalah risiko karena naiknya suku bunga simpanan, sementara sisi biasanya KSP memberikan pinjaman angsuran dengan memakai suku bunga flat dan bersifat tetap selama jangka waktu pinjaman. Akibatnya KSP akan mengalami penurunan net profit margin.

- Risiko Modal/Risiko Solvabilitas.

Risiko Modal/Risiko Solvabilitas adalah risiko yang timbul sebagai akibat rendahnya rasio kecukupan modal, sehingga KSP tidak akan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

- Risiko Persaingan

Pada kenyataannya KSP/USP Koperasi tidak sendirian di pasar, tetapi terdapat pesaing, yaitu perusahaan lain yang memberikan layanan yang sejenis. Risiko persaingan timbul jika koperasi kalah bersaing, yang mengakibatkan nasabah lari ke pesaing sehingga tidak ada transaksi di koperasi baik kaitannya dengan penarikan dana maupun penyaluran.

b. Metode Pengidentifikasian Risiko

- **Studi Dokumen/Analisis data historis,**

Dalam hal ini Manajemen Koperasi mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman/kajian-terhadap kejadian/kesalahan/penyimpangan yang

merugikan (bencana/peril) pada masa lalu. Hal ini bisa dilakukan tentu bila kejadian-kejadian tersebut terdokumentasi dengan baik, sehingga tersedia data-data yang dapat dipelajari. Beberapa dokumen seperti: laporan hasil penilaian kesehatan koperasi, laporan pengendalian internal dan pengawasan koperasi yang juga memunculkan profil risiko dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk melakukan identifikasi risiko

- **Observasi**

Melakukan observasi/mengkaji operasi/proses yang rawan, yaitu yang dapat menimbulkan kesalahan/penyimpangan baik sengaja atau tidak sengaja. Berdasarkan hasil observasi/kajian terhadap operasi/proses tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi risiko.

- **Pengacuan (benchmarking)**

Melakukan identifikasi risiko dapat dilakukan dengan cara belajar pada kejadian-kejadian yang dialami oleh pihak lain, misalnya kegagalan yang terjadi pada Koperasi yang lain.

- **Pendapat ahli.**

Melakukan identifikasi risiko dengan cara ini, artinya dengan meminta pendapat ahli di bidangnya, misalnya ketika koperasi akan memberikan pembiayaan untuk usaha tertentu, maka dapat meminta pendapat terhadap ahli yang memahami usaha tersebut, bagaimana prospek ataupun risiko potensial dari usaha tersebut.

- **Brainstorming/Diskusi**

Manajemen Koperasi dapat melakukan brainstorming atau diskusi dengan tim atau pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi risiko.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko diperlukan untuk mengetahui tingkat kepentingan suatu risiko atau nilai suatu risiko. Hasil pengukuran risiko akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan cara atau kombinasi cara terbaik untuk menangani risiko. Terdapat dua dimensi yang diukur, yaitu dimensi kemungkinan/frekuensi terjadi suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian (peril) yang kedua dimensi kegawatan, yaitu :

- a. Besarnya kemungkinan atau frekuensi suatu kejadian yang dapat merugikan (peril) selama suatu periode tertentu.
- b. Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejadian (peril) tersebut terhadap kondisi keuangan KSP. Dalam hal ini KSP harus dapat mengukur/memprediksi besarnya kegawatan yang ditimbulkan oleh suatu peril.

Kerugian yang ditimbulkan dari suatu risiko dapat berupa kerugian langsung dan tidak langsung, kerugian materi/finansial, kerugian jiwa dan kerugian adanya tuntutan hukum. Manajemen harus menyadari adanya bermacam-macam kerugian tersebut, terutama kerugian finansialnya. Kerugian langsung lebih mudah diidentifikasi dan diukur, sementara kerugian tidak langsung biasanya lebih sulit diidentifikasi dan

diukur. Nilai suatu kerugian dapat diukur dengan satuan uang atau dengan skala pengukuran tertentu, misalnya tingkat kerugian, sangat besar (skor 5), besar (skor 4), sedang (3) kecil (skor 2) dan sangat kecil (skor 1). Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kerugian dengan besarnya kerugian akan diperoleh nilai risiko. Gambar berikut di bawah ini, menjelaskan nilai risiko yang diperoleh dengan mengalikan tingkat kerugian dan kemungkinan terjadinya kerugian.

5	5			20	25
4				16	20
3			9	12	15
2					10
1	1				5
	1	2	3	4	5

IMPACT

Gambar 2. Nilai Risiko

3. Menentukan Cara Penanganan Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran, akan memberikan arah cara atau kombinasi cara apa yang paling baik (paling tepat dan paling ekonomis) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya suatu peril. Secara garis besar cara-cara tersebut antara lain :

a. Menghindari risiko

Cara ini dilakukan dengan tidak memiliki asset yang mengandung risiko dan tidak melakukan kegiatan yang mengandung risiko. Cara dipilih ketika KSP menghadapi risiko yang sangat besar, misalnya jika suatu pembiayaan risiko sangat besar, maka koperasi menolak untuk melakukan pembiayaan tersebut.

b. Mengurangi/meminimalkan Risiko

Cara ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Dalam hal ini KSP berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan (bencana) atau meminimalkan kerugiannya bila suatu kegagalan (bencana) terjadi. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman KSP dan USP Koperasi dapat :

- Menerapkan simpanan wajib pinjaman

- Menerapkan istem tanggung renteng di antara anggota
- Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan
- Melakukan penilaian kredit dengan prinsip 5C
- Kenali penyebab kredit bermasalah dan cara mengatasinya
- Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit.
- KSP/USP Koperasi bersama KSP/USP Koperasi lainnya dapat membangun istem informasi pinjaman anggota. Dalam hal KSP/USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh pinjaman. dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.
- Jika sudah menjadi pinjaman bermasalah, maka kemungkinan solusinya dengan melakukan komunikasi dengan debitur, pendebitan rekening tabungan, memberikan surat peringatan 1 sampai 3, rescheduling, restrukturisasi dan reconditioning

c. Mengalihkan risiko

Dalam hal ini risiko dialihkan kepada pihak lain, misalnya kredit atau asset-asset KSP diasuransikan, sehingga bila terjadi kegagalan (bencana) asuransi akan menanggung sebagian risiko tersebut dengan cara melakukan penggantian.

d. Memisahkan eksposur

Dalam hal ini KSP tidak menempatkan asset koperasi tidak pada suatu tempat, tetapi disebar di beberapa tempat. Dalam hal ini berlaku prinsip tidak menyimpan telur dalam satu keranjang. Sebab jika keranjang telur terjatuh, maka pecahlah semua telur. Tetapi jika di simpan dalam beberapa keranjang, maka ketika satu keranjang terjatuh, maka tidak semua telur tersebut pecah. Contoh untuk KSP, tidak menyimpan dana dalam satu produk investasi, tetapi di simpan/diinvestasikan dalam beberapa produk/instrument investasi.

e. Mengumpulkan risiko sejenis

Risiko sejenis dikumpulkan/disatukan pengelolaannya agar lebih efektif dan efisien.

f. Meretensi

Meretensi artinya menerima/menahan risiko. Cara ini dipilih biasanya merupakan cara yang terakhir ketika semua cara sudah dilakukan, namun tidak ada jaminan akan terbebas dari risiko. Meretensi juga dilakukan untuk risiko yang relatif kecil.

Penentuan cara atau kombinasi cara terbaik tersebut selain berdasarkan hasil pengukuran risiko juga mempertimbangkan ketersediaan alternatif cara yang dapat dipilih dan biaya yang diperlukan,

4. Implementasi Cara yang Dipilih

Setelah cara penanganan risiko ditentukan selanjutnya menerapkan cara-cara tersebut dan melakukan koordinasi yang diperlukan. Misalnya, menghubungi, memilih dan

menyelesaikan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Perlu juga dipahami bahwa karena risiko itu di mana-mana, di setiap fungsi dan bagian di dalam organisasi, maka untuk jenis risiko tertentu implementasi penanganan risiko pun melekat dan akan lebih efektif dilakukan oleh orang-orang pada posisinya masing-masing.

5. Memantau dan mengevaluasi Semua Langkah-langkah atau Strategi yang Telah Diambil.

Hal ini diperlukan untuk memastikan dalam pelaksanaan strategi tersebut efektif atau tidak.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Dalam rangka meminimalkan risiko, Manajemen KSP/USP wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) terutama dalam hal penyaluran pembiayaan, dengan berpegang kepada:

1. Prosedur penyaluran pinjaman
2. Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*)
3. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP)
4. Perbandingan biaya dan manfaat
5. Sumberdaya yang dimiliki KSP/USP Koperasi
6. Likuiditas KSP/USP Koperasi
7. Tingkat risiko
8. Kelangsungan hidup KSP/USP Koperasi

Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Layanan Simpan Pinjam (PMPJ)

Pengguna jasa layanan usaha simpan pinjam koperasi adalah anggota dan koperasi lain, jadi dalam hal ini anggota sebagai nasabah. Pada perbankan dikenal prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*). Prinsip mengenal nasabah perlu dilakukan agar mengenal identitas nasabah dan dapat memantau kegiatan nasabah berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Penerapan prinsip ini diperlukan untuk mendeteksi secara dini adanya kegiatan pencucian uang. Sehingga bank dapat dilindungi dari kejahatan pencucian uang.

Mirip dengan *Know Your Customer* pada perbankan, pada KSP/USP Koperasi wajib menerapkan PMPJ, hal ini antara lain diperlukan untuk menangani anggota dan koperasi lain yang diestimasikan mempunyai risiko tinggi dan/atau transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Selanjutnya KSP/USP Koperasi wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan. Penerapan PMPJ pada KSP/USP Koperasi seharusnya lebih mudah dibandingkan dengan bank, sebab nasabah koperasi adalah anggotanya yang merupakan bagian dan pemilik dari koperasi, yang berarti dekat dengan koperasi.

Dalam menerapkan PMPJ KSP/USP Koperasi wajib;:

1. Menetapkan Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi anggota dan koperasi lain
2. Menetapkan Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi anggota dan Koperasi lain
3. Menetapkan Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang berkaitan dengan penerapan PMPJ

Bagaimana cara mengenali anggota, antara lain dengan mengetahui: nama dan umur, pekerjaan, alamat, status, tanggal masuk menjadi anggota, motif menjadi anggota dan keterangan lainnya tentang anggota yang diperlukan. Namun demikian kenal dekat dengan anggota dalam banyak kasus seringkali juga menjadi alasan bagi anggota untuk meminta/memengaruhi/membujuk atau “mengintimidasi” pengurus untuk memenuhi permohonan pinjamannya meskipun tidak memenuhi persyaratan. Sehingga pengurus menyetujui pemberian pinjaman bukan atas dasar kelayakan dari permohonan pinjamannya tetapi misalnya karena “ewuh pakewuh”, rasa kasihan atau takut menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan tetangga atau saudara jika tidak dikasih.

Membangun Daya Saing dan Penerapan Pelayanan Prima

Dalam kenyataannya banyak KSP/USP Koperasi tidak sendirian berada di pasar, tetapi terdapat usaha-usaha sejenis yang memberikan pelayanan yang mirip, misalnya perbankan. Sehingga meskipun koperasi berbasis anggota, tetapi di dalam kenyataannya terdapat pilihan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam hal ini menyimpan dana atau meminjam ke lembaga lain yang menjadi pesaing koperasi. Untuk itu KSP/USP Koperasi dituntut harus memiliki kemampuan bersaing.

Potensi keunggulan bersaing KSP/USP, antara lain:

1. Koperasi berbasis anggota yang *notabene* pemilik dari koperasi, mestinya Pengelola KSP/USP Koperasi lebih dekat dan lebih faham kebutuhan dan karakter anggotanya dibandingkan dengan lembaga lain (pesaing), sehingga KSP/USP Koperasi lebih mampu meraih anggotanya agar pemenuhan kebutuhan terhadap layanan jasa keuangan lebih mengutamakan koperasi.
2. Melalui pendidikan anggota dan pertemuan dengan anggota, KSP/USP Koperasi dapat memotivasi, membangun kesadaran dan komitmen anggota sebagai pemilik dari koperasi tersebut agar mereka berpartisipasi aktif termasuk memanfaatkan layanan dari koperasinya.

Selanjutnya KSP/USP Koperasi perlu menerapkan pelayanan prima kepada anggotanya, yaitu pelayanan terbaik yang memenuhi harapan anggotanya, sehingga memuaskan bahkan sangat memuaskan anggotanya. Jika anggota puas, maka mereka akan loyal, sehingga tidak mudah beralih ke pesaing. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang mudah, murah, proses cepat, produknya tepat/cocok.

Penutup

Usaha simpan pinjam adalah usaha yang dikategorikan usaha yang berisiko tinggi dan usaha yang berbasis pada kepercayaan. Oleh karena itu KSP/USP Koperasi harus selalu sehat dan dapat dipercaya. Untuk itulah KSP/USP Koperasi wajib menerapkan Manajemen Risiko yang berkualitas agar dapat mencegah atau meminimalkan risiko yang dihadapinya.

Begitu banyak sumber, jenis risiko yang dihadapi disertai dengan karakteristik risiko yang berbeda-beda, maka Manajemen Risiko KSP/USP Koperasi harus dilakukan secara terintegrasi oleh setiap bagian bahkan individu sesuai posisinya masing-masing di Koperasi. Pada dasarnya pengelolaan risiko dilakukan pada setiap aspek operasi Koperasi dengan proses pengelolaan risiko yang baik, serta penerapan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen koperasi yang baik, penerapan kebijakan dan aturan, penerapan Standar Manajemen Operasi, Penerapan Pengendalian Internal dan Pengawasan Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Penerapan Prinsip Kehati-hatian, Penilaian Pengajuan Pinjaman dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) dan mematuhi semua aturan internal dan eksternal koperasi.

Dalam menyalurkan dana KSP/USP Koperasi wajib memenuhi: prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko dan kemampuan pemohon pinjaman. serta ketersediaan dana dan dukungan agunan yang mendanai.

Bibliografi

- Bramantyo Djohanputro. 2004. Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, PPM, Jakarta
- Ronny Kountur. 2004. Manajemen Risiko Operasional, PPM, Jakarta
- Dahlan Siamat. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Williams, C. Arthur, Heins, Richard M. 1997. Risk Management and Insurance, 8th edition, Mc Graw Hill/Irwin, New York
- Herman Darmawi. 2016 Manajemen Risiko, Bumi Aksara, Jakarta
- Husein Umar. 1998 Manajemen Risiko Bisnis, Gramedia Jakarta
- Soeisno Djojosoedarsono. 1999 “Prinsip-prinsip Manajemen Risiko, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian